

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
HAK NAFKAH ANAK
(Studi di Pengadilan Agama Tanjungpinang)**

Dheni Setiawan, Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta
Dheni.Setia21@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

Abstract

Living is a husband's duty to his family. In the event of divorce, the husband is no longer obliged to make a living for his wife other than what has been stipulated by the court, except for the cost of the hadhanah or the cost of child maintenance. A father is still obliged to support his child even if he is divorced from his mother, in accordance with the applicable marriage law in Indonesia. The amount of this fee is decided by deliberation in accordance with the propriety that has been determined by the Panel of Judges. This research approach is a normative juridical (library research) with an approach conducted based on key legal materials. The results showed that the effectiveness of child fulfillment after the breakup of marriage due to divorce in tanjungpinang city religious court can be said not to reach the target. One of the causes is economic factors that are often the reason for divorce. Efforts taken by ex-wives to make ex-husbands carry out their obligations, namely by suing for child support which will result in a decision to execute the assets owned by the ex-husband to pay for hadhanah. From such cases the community needs legal certainty that contains clear sanctions in order for the rule of law and the verdict of Pangadilan to be truly implemented in the community.

Keywords: Living, Divorce, Children

I. Pendahuluan

Keluarga merupakan bentuk kecil dari masyarakat yang terwujud dari hasil perkawinan yang sah. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, hal ini sesuai dengan isi Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga." Dalam suatu keluarga, suami wajib melindungi isteri dan anak-anaknya serta memberikan segala hal yang berkaitan dengan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami yakni berupa nafkah lahir batin.

Sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan patuh secara lahir batin pada suaminya. Jika suami isteri sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak ada titik temu untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan alasan yang cukup dapat diterima pengadilan seperti yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu." maka solusi terakhir adalah dengan jalan perceraian.

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau sosial tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita media massa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan.

Apabila perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian, maka akibat-akibat hukumnya berdampak kepada anak-anak yang di tinggalkan, ataupun terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri.

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pemeliharaan anak. Nampaknya permasalahan pemeliharaan anak seperti sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan Pasal 105 yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.,

akan tetapi pada kenyataannya timbul berbagai macam permasalahan diluar jangkauan Pasal-Pasal tersebut.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah dan ibu) atau salah satunya dicabut kekuasaannya untuk waktu tertentu dengan alasan suami sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau suami berkelakuan buruk sekali. Kemudian ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak bersama dengan permohonan cerai, atau setelah ikrar Thalaq diucapkan (Pasal 66 ayat 5 UU Nomor 7 tahun 1989).

Mengenai pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orangtua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus.

Selanjutnya seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Sehingga pengasuh anak tersebut ditetapkan kepada ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun¹.

Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu, Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.

Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan dan menafkahi anaknya. Dalam hal ini terlihat secara signifikan mengenai kurangnya pertanggung jawaban orang tua terhadap anaknya pasca putusan perceraian yang terjadi diantara keduanya.

Terdapat kasus perceraian yang mengakibatkan hak anak sebagai tanggung jawab dari orang tua, namun orang tua lalai terhadap nafkah anaknya kemudian beberapa perkara yang disebutkan di atas sebagai putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang merupakan suatu misal atau contoh dari beberapa perkara perceraian yang mengakibatkan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah) untuk menafkahi anak pasca putusan perceraian, antara lain yang tercantum dalam Putusan Perkara

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

No.0115/Pdt.G/2016/PA-TPI dan No. 0329/Pdt.G/2017/PA-TPI yang mencantumkan putusan dengan amar nafkah anak.

Problem eksekusi/pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat/tergugat rekonsvnsi (ayah anak) untuk membayar/menanggung nafkah anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian Rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama cq. Jurusita, apabila termohon eksekusi (ayah anak tersebut) enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anakyang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak diantara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada akhirnya maka bekas istrinya lah (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut terlena dengan kehidupan bersama istri barunya di dalam rumah tangga barunya.

Beberapa putusan Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang yang didalamnya terdapat amar nafkah anak Putusan dan yang tidak ada amar nafkahnya antara lain:

Tabel 1.1
Daftar Putusan dengan Amar dan Tanpa Amar Nafkah Anak

NO	Putusan dengan Amar Nafkah Anak	Putusan Tanpa Amar Nafkah Anak
1.	No.0115/Pdt.G/2016/PA-TPI	No.0671/Pdt.G/2017/PA-TPI
2.	No.0329/Pdt.G/2017/PA-TPI	No.0368/Pdt.G/2017/PA-TPI.

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang

Selain itu ada pada putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang yang mana putusan ada amar bayar nafkah terhadap anak ada sebagian orang tua yang menjalankan namun lebih banyak yang tidak menjalankan dikarenakan alasan tertentu, kemudian putusan tidak ada amar bayar nafkah terhadap anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjungpinang namun ada juga orang tua yang tetap membayarkan nafkah anak pasca perceraian tersebut dan ada juga orang tua yang tidak membayarkan nafkah anak karena berasumsi tidak ada putusan amar yang mewajibkan orang tua tersebut untuk membayar nafkah anak.

Putusan yang di dalamnya terdapat amar nafkah anak memudahkan Ibu dalam melakukan upaya dalam menuntut hak nafkah anak dengan cara melakukan permohonan eksekusi putusan, namun putusan yang didalamnya tidak terdapat amar nafkah anak akan menimbulkan kesulitan bagi Ibu dalam menuntut nafkah anak. Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka Penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan judul: **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK NAFKAH ANAK (Studi di Pengadilan Agama Tanjungpinang)”**.

II. Metode Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu yang mengkaji suatu studi dokumen dengan menggunakan data sekunder. Sumber

data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut di dapat penjelasan mengenai kepastian hukum terhadap eksekusi putusan pengadilan tentang hak nafkah anak.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Kewajiban Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Pasca perceraian hak anak diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, adanya perceraian antara kedua orang tuanya, maka suami atau ayah dari anak-anak tetap berkewajiban memberikan nafkah anak. Juga sudah dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) KHI, sesungguhnya dana dari biaya yang timbul dari pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan, jika ayah si anak kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memtuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah anak, pada huruf d Pasal 149 KHI sudah diterangkan, bila pernikahan sudah terputus disebabkan talak cerai, maka seorang mantan suami berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaan atau pengasuhan (hadhonah) untuk anaknya yang masih belum dewasa yaitu belum berumur dua puluh satu tahun.²

Hak anak setelah perceraian mendapatkan pemeliharaan, susuan³, perawatan (KHI Pasal 105 huruf b dan c), pendidikan dan pembiayaan.⁴ Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa:

- 1). Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak dengan pendidikan yang baik.
- 2). Maksud dari ayat (1) hak ini berlaku hingga usia anak dewasa atau menikah atau mandiri, hal ini tetap berlaku kendatipun kedua orang tuanya sudah bercerai.

Hak anak kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normatif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian dikuatkan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Apalagi dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai.⁵

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”⁶

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. HAM anak ada dua, yaitu hukum yang formal (tertulis) dan non formal (tidak tertulis) semuanya menyatakan bahwa kedua orang tua menjamin anak-anaknya sampai anaknya mampu melaksanakan kewajiabnya sebagai anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

² Agil Arya Rahmanda. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015). Hlm. 5

³ Zahri Hamid. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 2010). Hlm. 107

⁴ Meta Deasy Setiasari, *Kewajiban ayah kepada Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian menurut Hukum Islam dan KHI*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2008). Hlm. 97

⁵ Agil Arya Rahmanda. Op.cit. Hlm. 5

⁶ Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, (Jakarta: PBHN, 2014). Hlm. 33

Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak anak adalah: Kesejahteraan, perawatan asuhan serta bimbingan berdasarkan cinta kasih dan sayang, baik dalam keluarga atau di tempat pengasuhan khusus agar tercapai hak anak dalam mengembangkan kepribadiannya secara wajar.⁷

Hak Asasi Manusia anak sebelum terjadi perceraian atau putusnya perkawinan dikarenakan dalam kasus anak tidak ada istilah hukum mantan anak, melainkan anak selamanya, jadi hak-haknya tetap ada kepada kedua orang tuanya meskipun kedua telah berpisah atau cerai.⁸

Bab III Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan menentukan tentang kewajiban dan hak anak. Disini hak anak diatur secara jelas dalam Pasal 4 sampai 18, sedangkan kewajiban anak dituangkan dalam Pasal 19 Bab III Undang-undang tersebut. Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

- 1) Agar hidup dengan layak, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia dan mendapatkan hak dilindungi dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi.
- 2) Ada nama sebagai bentuk identitas diri sebagai warga negaraan.
- 3) Dapat menjalankan ibadahnya sesuai ajaran agama, bernalar dan berinovasi disesuaikan dengan tingkat kepandaian dan usia selalu ada bimbingan orang tuanya.
- 4) Dapat mengenal siapa kedua orang tuanya, ditumbuh kembangkan serta dipelihara oleh keduanya.
- 5) Mendapatkan perawatan kesehatan juga jaminan sosial sesuai kebutuhannya, baik mental spritual dan sosial.
- 6) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai tinggi rendahnya kecerdasan, sesuai minat dan skilnya.
- 7) Mendapatkan dan memperoleh pendidikan yang luar biasa (PLS) atau SLB (sekolah luar biasa), rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi yang cacat fisik.
- 8) Mendapatkan pendidikan yang lebih khusus bagi anak-anak yang memiliki kemampuan yang tinggi dan luar biasa.
- 9) Mendapatkan pernyataan yang bisa didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan serta usianya demi pengembangan diri pribadi dalam koridor nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, begaul, bermain, berrekreasi dan berinovasi sesuai skill, dan intelektual dan tingkat kecerdasan demi pertumbuhan diri anak.
- 11) Mendapatkan pengamanan dari perbuatan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perilaku buruk lainnya.
- 12) Mendapatkan pengasuhan dari kedua ayah ibunya, terkecuali jika ada alasan atau aturan hukum lainnya demi kepentingan terbaik bagi anak-anak sebagai alternatif terahir.
- 13) Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau kejahatan hukum lainnya yang tidak berprikemanusiaan.
- 14) Mendapatkan hak berkebebasan menurut aturan hukum yang ada.

⁷ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: fikahati Aneka, 2012). Hlm. 44

⁸ Imam Juahar, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Medan: UsuPress, 2011). Hlm. 12

- 15) Mendapatkan perlakuan secara berprinsip kemanusiaan dan tempat yang terpisah dari orang-orang yang sudah dewasa, mendapatkan perbuatan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif sesuai tahapan upaya hukum yang ada, serta mendapatkan pembelaan diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak secara objektif serta tidak memihak-mihak, dan sidang tertutup untuk umum pada sidang kasus anak yang dirampas kebebasannya.
- 16) Dapat kerahasiaan setiap anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual atau berhadapan dengan hukum lainnya.
- 17) Mendapatkan pendampingan bantuan hukum dan bantuan lainnya untuk anak yang telah menjadi korban atau pelaku tindak pidana anak.

Menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia, kewajiban nafkah anak lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut. Anak yang sah dalam pernikahanlah sebenarnya yang memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari ayahnya, sedangkan hasil dari perzinahan atau anak haram tidak ada hak untuk dinafkahi dalam pandangan hukum. Maka besarnya biaya nafkah disesuaikan dengan kemampuan sang ayah. Yang wajib diberikan kepada anak adalah biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan pendidikan. Batasan usia dari mulai usia 0 sampai 21 tahun atau belum menikah, baik kedua orang tuanya masih dalam pernikahan ataupun tidak, sekalipun anak tersebut memiliki cacat badan atau jasad. Namun untuk aparat sipil Negara (ASN) nafkah anak sesuai gaji si ayahnya jika telah cerai minimal sepertiga dari gaji ayahnya.⁹

Hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah di jagal dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 34 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan kewajiban menafkahi anaknya dari mulai umur 0 tahun sampai umur kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya;

- b) seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c) Bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan di sanksi diantara hukuman kedisiplinan yang tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin PNS.

Sedangkan hukuman dalam delik tindak pidana jika seorang ayah melalaikan tanggung jawab nafkah anak dipidana hukuman penjara lima tahun paling lama dan denda Rp: 100.000.000

⁹ Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁰ Ibid

(seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 huruf b Pasal 77, atau pidana kurungan penjara 3 tahun paling lama atau denda Rp: 15.000.000 (lima belas juta) paling banyak, sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.¹¹

3.2. Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Hakim Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang

Pendapat H. Emerson sebagaimana dikutip oleh Suwarno Handyaningrat, bahwa efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus bisa mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masing-masing bisa mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung kepada kepentingan.¹³

Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang pemenuhan nafkah anak yang menjadi topik penelitian ini, Peneliti melihat dari kasus perceraian yang di dalam amar putusannya terdapat kewajiban kepada mantan suami untuk setiap bulannya memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan jumlah yang telah di putuskan oleh Majelis Hakim pada pembacaan putusan di persidangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang bahwa adanya gugatan nafkah anak yang diajukan dari pihak istri kepada mantan suami melalui Pengadilan Agama Tanjungpinang dan di dapati hasilnya bahwa apabila pihak istri melakukan gugatan atas hak nafkah anak pasca perceraian terhadap mantan suami telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik bagi PNS maupun Non PNS.

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan didapatkan data bahwa mantan suami setelah bercerai pada awalnya mantan suami masih memberikan nafkah untuk anaknya, namun sekitar 6 bulan berikutnya hampir tidak ada mantan suaminya masih memberikan nafkah untuk anaknya, ada juga yang ketika di Pengadilan saja mereka membayar nafkah untuk anaknya selama sebulan. Beberapa alasan mantan suami tidak memberikan nafkah:

1. Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap;
2. Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Mantan suami meninggalkan kewajibannya kepada anak;
4. Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya.

Mantan suami yang meninggalkan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya pasca perkawinan yang telah putus karena bercerai dengan isterinya dengan sengaja sungguh suatu perbuatan yang tercela dan menurut Peneliti sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga yakni penelantaran rumah tangga (kepada anak) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena anak masih termasuk dalam lingkup keluarga.¹⁴

Dalam putusan pengadilan, mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah berdasarkan jumlah yang sudah disepakati dan diputuskan oleh Majelis Hakim, dan mantan suami seharusnya memberikan sejumlah uang yang sudah di tetapkan. Namun pada kenyataannya, hanya

¹¹ Ibid. Hlm. 227

¹² Soewarno Handyaningrat, Pengantar Administrasi dan Manajemen, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1994. Hlm 1

¹³ Ahmad Ali, Mengungkap teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legis Prudence), Jakarta, Kencana, 2009, Hlm. 375

¹⁴ Tim BIP, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bhuana Ilmu Populer. 2016), Hlm.9

sedikit saja yang memberikan sesuai jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, sisanya hanya memberikan sekitar 70-80% dari jumlah yang sudah diputuskan dan terkadang sangat kurang untuk biaya pendidikan.

Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa hanya sebagian istri yang mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan keadilan, bahkan ada yang tidak mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Kurangnya pengetahuan responden tentang cara mendapatkan keadilan untuk anaknya terhadap mantan suami merupakan salah satu penyebab peluang mantan suami untuk lepas dari tanggung jawabnya sebagai ayah. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu sesuai dengan Pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974, maka sang ayah merasa tidak begitu terbebani untuk memberikan nafkah perbulannya. Alasan lain yang peneliti ketahui karena anak berada dalam penguasaan ibunya sang ayah merasa ibunya mampu untuk mencukupi kebutuhan si anak. Mantan isteri enggan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta keadilan dikarenakan proses hukumnya membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga kerap dijadikan alasan untuk tidak membuat pengaduan ke pengadilan.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan mendapatkan hasil yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyatakan data yang peneliti temukan di lapangan bahwa putusan hakim tentang nafkah anak tidak efektif. Hal ini bertolak belakang dengan data yang peneliti temukan di Pengadilan, dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang:¹⁵

“Putusan yang kami keluarkan tentang nafkah anak selama ini berjalan dengan efektif. Dan jika termohon tidak melaksanakan putusan tersebut maka dapat dilakukan upaya paksa dari pemohon kepada panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang.”

Dalam menilai suatu efektifitas Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:¹⁶

1. Faktor hukum (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan.

Realita yang terjadi di masyarakat bahwa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, dan kebudayaan sudah cukup di masyarakat. Yang menjadi hambatan dari keefektifan putusan ini adalah kepatuhan dari mantan suami dalam melaksanakan kewajibannya. Tidak ada konsekuensi hukum apapun yang diberikah oleh Majelis Hakim jika perintah pada amar putusan tidak dijalankan oleh pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi, hal itu sesuai dengan prinsip Hakim yang bersifat pasif.

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, diatur bahwa: “Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap ketua Pengadilan Agama untuk tetap mengawasi pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan Agama termasuk juga putusan Pengadilan Agama yang di dalamnya terdapat keputusan mengenai hak nafkah anak. Namun, dalam pasal tersebut hanya diatur bahwa Ketua Pengadilan Agama wajib mengawasi, tidak ada pengaturan mengenai apa yang perlu dilakukan Pengadilan Agama apabila setelah diawasi ternyata terdapat putusan majelis hakim yang tidak dilaksanakan atau dijalankan.¹⁷

Menurut peneliti agar putusan nafkah anak dapat diterapkan jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum diatas maka harus ada yang dilakukan retensi atau untuk menjamin dilaksanakannya nafkah hadlanah oleh Ayah/Mantan Suami, dalam amar putusan harus tegas disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Karena dalam peraturan-peraturan yang

¹⁵ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang, Jumat, 29 Juni 2019

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 8.

¹⁷ Camelia Rahmawati, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Dan Kepastian Hukumnya Berdasarkan Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974, Skripsi FH UI Tahun 2016

berkaitan dengan Pengadilan Agama tidak diatur dengan jelas mengenai hal ini, maka kita perlu melihat dari sisi hukum acara perdata pada umumnya. Salah satu sifat atau asas yang terkandung dalam keputusan pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir*,¹⁸ maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg.¹⁹ Putusan pengadilan mengikat kepada para pihak dan menuntut penataan dan pemenuhan dari para pihak tersebut, sehingga pihak yang dijatuhi hukum harus taat dan memenuhi bunyi putusan. Penataan dan pemenuhan dapat dilakukan pihak dengan sukarela, namun apabila ia tidak mau menaati dan memenuhi secara sukarela, pihak yang menang dapat menuntut pemenuhan secara paksa melalui Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak yang kalah sudah diperingati dalam tempo paling lama delapan hari, tidak juga memenuhi bunyi putusan, terwujudlah dalam putusan kekuatan eksekutorial. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan berwenang memerintahkan dan memimpin pelaksanaan putusan. Untuk itu ia mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada juru sita, agar juru sita melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan. Hal ini tidak berlaku apabila putusan yang dimaksud tidak mengandung amar yang bersifat *condemnatoir*, karena apabila amar bersifat deklaratif atau *declaratoir* maka dalam putusan tidak melekat kekuatan eksekutorial.

Sebagai upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah oleh seorang ibu untuk menuntut biaya hadhanah anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang, sebenarnya pihak wanita atau mantan istri memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas putusan nafkah anak namun nyaris tidak ada yang mengajukan hal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi kecuali ada permohonan dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pihak wanita atau mantan istri. Tetapi dalam hal mantan istri ingin mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama, maka sebaiknya ia benar-benar mengetahui secara rinci harta benda yang dimiliki suami baik berupa uang maupun benda bergerak dan tidak bergerak. Dengan begitu Pengadilan Agama akan lebih mudah dalam melakukan eksekusi, karena sudah jelas bahwa pihak mantan suami sebenarnya mampu membayar nafkah namun menolak untuk membayarnya. Hal tersebut juga akan mempermudah Pengadilan Agama dalam melakukan sita jaminan, karena sudah jelas harta benda apa saja yang dapat dilelang untuk kemudian uang hasil lelang tersebut diberikan kepada pihak mantan istri sebagai pembayaran nafkah.²⁰

Selanjutnya, ketika suatu proses permohonan eksekusi terjadi, maka sebagai pihak pencari keadilan tinggal berharap terhadap kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara yang sedang terjadi, apabila hal ini merupakan suatu hal yang dianggap tidak ada hukumnya atau suatu hal yang merupakan kekosongan hukum, maka kreativitas para hakimlah yang dituntut menjadi *judge made law* untuk membangun pilar keadilan.

Ketika hakim berani dalam membuat hukum demi keadilan, maka disitulah nilai dari kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim, sehingga hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang (*la bouche des lois*) tetapi juga sebagai pembuat undang-undang (*judge made law*). Dengan

¹⁸ Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, dimana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya untuk membayar utang. Lihat Retnowulan Sutantio, et. al., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hlm. 109

¹⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm.

demikian hakim tersebut merupakan hakim yang berjiwa progresif yang mampu membaca nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sehingga keadilan betul-betul mereka membela hak-hak mereka para pencari keadilan.

Meskipun putusan pemenuhan hak nafkah anak merupakan putusan yang bersifat *condemnatoir* tidak menutup kemungkinan mantan suami untuk melalaikan kewajibannya. Jika hal tersebut terjadi, maka secara normatif, ada dua jalur hukum yang bisa ditempuh. Jalur pertama adalah mengajukan gugatan perdata. Pilihan ini dapat dibaca dari rumusan Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, jika dicermati, pasal ini sebenarnya mengatur upaya hukum yang bisa ditempuh saat suami isteri masih dalam ikatan rumah tangga.²¹

Opsi kedua adalah menempuh upaya hukum pidana, melaporkan mantan suami yang tak membayar kewajiban ke polisi. Jika suami tak membayar nafkah, dan itu menyebabkan perceraian, suami bisa melaporkan suaminya kepada aparat penegak hukum. Sejak kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semakin mudah bagi penegak hukum untuk menghukum suami yang tak memenuhi kewajibannya dalam lingkup rumah tangga. Dalam banyak kasus yang sampai ke pengadilan, penuntut umum menggunakan klausula 'menelantarkan orang lain' yang disebut dalam Pasal 49 juncto Pasal 9 UU PKDRT untuk menjerat pelaku. Banyak putusan hakim yang menghukum pelaku dengan pasal itu.²²

Berdasarkan aturan di atas, dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1); atau menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat (2) menambahkan penelantaran dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²³

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Hak nafkah anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tercantum dalam amar putusan hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang.
- b. Pelaksanaan Putusan Hakim tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjungpinang menurut peneliti dirasa kurang efektif dikarenakan hanya sebagian kecil saja termohon yang melakukan kesadaran melakukan putusan tersebut, selebihnya hanya melakukan di depan pengadilan atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Penyebab yang menghambat pelaksanaan eksekusi dikarenakan faktor internal suami sendiri yaitu kurang mampu, tidak adanya kesadaran dan anak diasuh oleh ibunya. Sementara faktor eksternalnya disebabkan oleh karena yuridisnya yang belum lengkap, biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi, membutuhkan waktu lama dan

²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f9a448576e/jika-suami-la-lai-membayar-nafkah-istri-dan-anak?page=2>, diakses pada 12 Juli 2020

²² Ibid

²³ Ibid

suami tidak diketahui keberadaannya. Ketiga, perealisasi hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya pasca perceraian hanya diwujudkan dalam putusan. Namun, jika Termohon tidak melaksanakan putusan tersebut maka dapat dilakukan upaya lain untuk menuntut nafkah hadhanah yaitu dengan membuat gugatan baru tentang nafkah anak yang hasilnya berupa tindakan eksekusi. Dalam proses eksekusi putusan pengadilan agama Tanjungpinang terhadap tergugat orang tua laki-laki (ayah) semuanya dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan bagi pihak tergugat orang tua laki-laki (ayah) yang tidak membayar nafkah hak anak pasca perceraian maka bisa dilakukan penyitaan terhadap barang ataupun benda yang di miliki orang tua laki-laki (ayah) yang mempunyai nilai nominal/nilai jual kembali seperti kendaraan bermotor, rumah, tanah dan lain sebagainya dan apabila orang tua laki-laki (ayah) tidak bisa dilakukan penyitaan oleh pengadilan agama maka akan dilakukan tindakan secara perdata melalui pengadilan negeri Tanjungpinang dengan juru sita sebagai pihak yang akan menyita barang dan benda sesuai dengan amar putusan pengadilan agama Tanjungpinang. Apabila penyitaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan satu dan lain hal maka pihak pengadilan agama dapat melakukan upaya atau langkah-langkah diantaranya menggunakan hukum acara perdata dengan melakukan sita marital sebagai alternatif cara dalam menyelesaikan kepastian hukum nafkah hak anak pasca perceraian yang ada di pengadilan agama Tanjungpinang.

V. Daftar Pustaka

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Azizi, A. Q. (2016). *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Tesis Program Pasca Sarjana UNI Sunan Kalijaga*.
- Hamid, Z. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta.
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Harahap, Y. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, A. R. (2012). *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneka.
- Juahar, I. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Medan: UsuPress.
- Rahmanda, A. A. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Rahmawati, C. (2016). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Dan Kepastian Hukumnya Berdasarkan Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974*. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Setiasari, M. D. (2008). *Kewajiban Ayah Kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Hukum Islam dan KHI*. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutantio, R. (2005). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Tanjungpinang, K. P. (2019, Juni 29). *Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak nafkah Anak*. (D. Setiawan, Interviewer)
- Thalib, Y. (2014). *Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Positif*. Jakarta: PBHN.
- Tim BP. (2016). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Yasin, M. (2016, Juni 16). *Jika Suami Lalai Membayar Nafkah Istri dan Anak*. Retrieved from www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b1f9a448576e/jika-suami-lalai-membayar-nafkah-istri-dan-anak

- Pemerintah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pemerintah Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 8. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 95. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor: 297. Jakarta: Sekretariat Negara.